



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sedy Pratama als Sandy Bin Alvin Jauhari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar Lr. Pandan No. 100 Rt. 02 Rw. 01 Kel. 20

Ilir IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa Sedy Pratama als Sandy Bin Alvin Jauhari ditahan dalam

tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023; sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Arif Rahman, S.H.**, Penasihat Hukum,

berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor

516/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SENDY PRATAMA Alias SANDY bin ALVIN JAUHARI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENDY PRATAMA Alias SANDY bin ALVIN JAUHARI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram.
 - 1(satu) buah kotak rokok gudang garam.
 - 1(satu) buah celana pendek warna hijau tua.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SENDY PRATAMA alias SANDY bin ALVIN JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di seputaran Lr. Famili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 12 Maret 2023 saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMADHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA mendapat informasi bahwa di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa. Setelah informasi akurat mengenai keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju ke seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami, selanjutnya saksi OKI HIDAYAT WIJAYA melakukan penyamaran melakukan transaksi dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kirinya, lalu saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan 1(satu) buah kotak rokok surya gudang garam berisi 1(satu) paket narkotika jenis shabu di dalam saku celana kiri terdakwa, serta uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada setiap pembeli yang datang, sedangkan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan shabu. Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memecah atau membaginya menjadi paketan-paketan kecil. Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa mengakui apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0747/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan BB 2 (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, habis untuk pemeriksaan), dengan kesimpulan: BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SENDY PRATAMA alias SANDY bin ALVIN JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 12 Maret 2023 saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMADHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA mendapat informasi bahwa di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang mana pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa. Setelah informasi akurat mengenai keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju ke seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami, selanjutnya saksi OKI HIDAYAT WIJAYA melakukan penyamaran melakukan transaksi dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan kirinya, lalu saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan 1(satu) buah kotak rokok surya gudang garam berisi 1(satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana kiri terdakwa, serta uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 3(tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memecah atau membaginya menjadi paketan-paketan kecil.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0747/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (berupa 3(tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan BB 2 (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, habis untuk pemeriksaan), dengan kesimpulan: BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ADE KURNIAWAN bin M. YUSUF, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di seputaran Ir. Famili sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dimana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1(satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok surya gudang garam di saku celana kiri terdakwa dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menyerahkan paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3(tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kel. Srijaya Kec. Sukarami.

- Bahwa terdakwa membeli paket yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali dan apabila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0747/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. FAHREZI RAMADHAN, SH bin AHMAD YANI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di seputaran Lr. Famili sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3(tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dimana 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



terdakwa dan 1(satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok surya gudang garam di saku celana kiri terdakwa dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menyerahkan paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3(tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kel. Srijaya Kec. Sukarami.

- Bahwa terdakwa membeli paket yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali dan apabila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi OKI HIDAYAT WIJAYA bin JON HERI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di seputaran Lr. Famili sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3(tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dimana 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa dan 1(satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok surya gudang garam di saku celana kiri terdakwa dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menyerahkan paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3(tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kel. Srijaya Kec. Sukarami.

- Bahwa terdakwa membeli paket yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya akan dijual kembali dan apabila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dimana 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok surya gudang garam di saku celana kiri terdakwa dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali dan apabila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram.

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua.
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0747/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan BB 2 (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, habis untuk pemeriksaan), dengan kesimpulan: BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dimana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok surya gudang garam di saku celana kiri terdakwa dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa.



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali dan apabila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Sendy Pratama als Sandy Bin Alvin Jauhari** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berawal pada tanggal 12 Maret 2023 saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMADHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA mendapat informasi bahwa di seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa. Setelah informasi akurat mengenai keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Palembang langsung menuju ke seputaran Lr. Famili Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami, selanjutnya saksi OKI HIDAYAT WIJAYA melakukan penyamaran melakukan transaksi dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan kirinya, lalu saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi ADE KURNIAWAN bersama saksi M. FAHREZI RAMDHAN, SH dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA beserta rekan satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan 1(satu) buah kotak rokok surya gudang garam berisi 1(satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana kiri terdakwa, serta uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada setiap pembeli yang datang, sedangkan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu. Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 3(tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara menemui sdr. IWAN (belum tertangkap) di Lr. Kota Baru Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memecah atau membaginya menjadi paketan-paketan kecil. Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa mengakui apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0747/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan BB 2 (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, habis untuk pemeriksaan), dengan kesimpulan: BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapusan pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, sehingga adalah adil dan patut atas kesalahannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus Sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua, dirampas Untuk Dimusnahkan, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **Sendy Pratama als Sandy Bin Alvin Jauhari** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram sisa 0,299 (nol koma dua ratus Sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 13 Juli 2023**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Wiwini Setyawati, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17